

## **Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023**

**A.A Sagung Istri Pramanaswari<sup>1</sup> Desak Ayu Sriary Bhegawati<sup>2</sup> I Kadek Bagiana<sup>3</sup>**

*Universitas Mahasaraswati Denpasar*

[\\*Email@pramanaswari@unmas.ac.id](mailto:*Email@pramanaswari@unmas.ac.id)

Alamat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar  
Korespondensi penulis: [pramanaswari@unmas.ac.id](mailto:pramanaswari@unmas.ac.id)

**Abstract.** *The point of this study is to find out how liquidity, revenue, debt, and the size of the company affect tax management. Liquidity, revenue, debt, and company size are some of the independent factors. Tax management is the dependent variable. This study examined manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange that are part of the Consumer Goods Industry Sector and the Pharmaceutical Subsector. Companies that make medicine market goods are important to modern problems in tax management. Purposive sampling was used by the researcher to choose the group that was used to analyze the study. For this type of study, numerical data is used, specifically the financial records of industrial companies traded on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. The researchers got the data they used from the Indonesia Stock Exchange (IDX) through [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), which is the main website of the Indonesia Stock Exchange. A linear regression test was used to look at the data and to test the theory of this study. There is a traditional assumption test that is done before the regression is used. The study's findings show that cash and leverage have good impact for income tax management. Meanwhile, making money and the size of the business harm tax management.*

**Keywords:** *Liquidity, Profitability, Leverage, Company Size, Tax Management*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas, pendapatan, liabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. Likuiditas, pendapatan, liabilitas, dan ukuran perusahaan merupakan beberapa faktor independen yang digunakan. Pengelolaan pajak merupakan variabel terikat. Penelitian ini mengamati perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari sektor Industri Barang Konsumsi dan Subsektor Farmasi. Perusahaan yang memproduksi barang pasar obat penting bagi permasalahan modern dalam pengelolaan perpajakan. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih kelompok yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk penelitian semacam ini, data numerik digunakan. Laporan keuangan perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023 digunakan. Peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengunjungi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang merupakan laman utama Bursa Efek Indonesia. Uji regresi linear digunakan untuk data dan menguji teori penelitian ini. Pertama, prinsip-prinsip tradisional diuji sebelum regresi digunakan. Berdasarkan temuan penelitian ini, kas dan *leverage* baik untuk pengelolaan pajak. Pengelolaan perpajakan juga dipengaruhi oleh seberapa menguntungkan suatu bisnis dan seberapa besar bisnis tersebut.

**Kata Kunci :** Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Manajemen Pajak

## **1. LATAR BELAKANG**

Salah satu cara utama pemerintah mendapatkan uang untuk membiayai pertumbuhan nasional dan pelayanan publik adalah melalui pajak. Pajak di Indonesia banyak sekali yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, mendapatkan uang dari pajak sebanyak-banyaknya merupakan tujuan penting pemerintah setiap tahunnya. Dalam hal ini, perusahaan mempunyai peran penting dalam membantu negara mendapatkan uang dengan membayar pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

Namun pada kenyataannya, tidak semua perusahaan melakukan perpajakan mereka dengan cara terbaik. Banyak bisnis melakukan berbagai hal untuk menurunkan tagihan pajak mereka. Manajemen pajak merupakan suatu teknik yang digunakan oleh banyak orang. Manajemen perpajakan adalah proses perencanaan dan pelaksanaan tugas perpajakan dengan cara yang sah dan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum. Manajemen pajak merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan bisnis karena membantu perusahaan membayar pajak seminim mungkin.

Praktik pengelolaan pajak menjadi semakin menarik untuk dikaji karena tidak dapat dilihat secara langsung dalam pencatatan keuangan. Perusahaan pengelola pajak biasanya menggunakan cara-cara tertentu ketika menyusun catatan keuangannya untuk menurunkan tagihan pajaknya. Dalam banyak kasus, perusahaan memanfaatkan ketentuan peraturan perpajakan secara kreatif dan strategis, yaitu dengan memanfaatkan celah hukum (*loophole*), fasilitas insentif perpajakan yang diberikan pemerintah, serta pemilihan metode akuntansi dan transaksi yang lebih menguntungkan secara pajak. Manajemen pajak berbeda konsepnya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan secara ilegal sehingga merugikan negara.

Salah satu sektor yang paling relevan untuk diteliti dalam konteks ini adalah sektor manufaktur, mengingat kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan pajak di Indonesia. Perusahaan manufaktur juga cenderung memiliki struktur keuangan yang kompleks, sehingga potensi untuk melakukan manajemen pajak menjadi lebih besar. Dalam konteks tersebut, beberapa faktor internal perusahaan diduga memengaruhi keputusan manajemen pajak. Beberapa faktor internal tersebut antara lain adalah likuiditas, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

Likuiditas menunjukkan seberapa baik suatu bisnis dapat memenuhi komitmen jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki banyak kas mungkin tidak memiliki alasan kuat untuk menurunkan beban pajaknya karena mereka tidak harus sering melakukannya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki banyak uang tunai sering kali mencari cara untuk memangkas biaya, seperti pemotongan pajak.

Jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan didasarkan pada seberapa menguntungkan atau berapa banyak uang yang dihasilkannya. Perusahaan harus membayar lebih banyak pajak jika menghasilkan lebih banyak uang. Oleh karena itu, bisnis yang menghasilkan banyak uang mempunyai alasan yang lebih besar untuk menggunakan manajemen pajak sebagai cara untuk menghemat uang.

Jumlah liabilitas suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset atau uang tunai merupakan masalah penting lainnya. Perusahaan yang menggunakan banyak liabilitas mempunyai biaya bunga yang tinggi, yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai aturan perpajakan. Oleh karena itu, dunia usaha yang banyak mengandalkan pinjaman cenderung lebih proaktif dalam menangani beban pajaknya.

Kemampuan suatu perusahaan untuk mengakses alat-alat yang membantu pengelolaan perpajakan, seperti sumber daya manusia dan teknologi, sering kali dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Bisnis besar biasanya memiliki departemen keuangan atau pakar pajak yang dapat menemukan cara legal namun berani untuk menghemat uang pajak.

Fenomena yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak, terutama dari sektor korporasi besar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat tren penurunan efektivitas rasio pajak terhadap laba perusahaan pada beberapa perusahaan publik, terutama sektor manufaktur. Misalnya, meskipun perusahaan mencatatkan laba yang tinggi, namun besaran pajak yang dibayarkan menunjukkan tren menurun. Hal ini dapat mengindikasikan adanya praktik manajemen pajak yang cukup signifikan.

Penelitian ini diperlukan untuk mempelajari bagaimana faktor internal suatu bisnis dapat mempengaruhi pilihan mengenai manajemen perpajakan. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada anggota parlemen, investor, dan pihak berkepentingan lainnya tentang betapa transparan dan akuntabelnya pajak perusahaan. Penelitian ini melihat bagaimana likuiditas, pendapatan, liabilitas, dan pertumbuhan bisnis mempengaruhi manajemen perpajakan dengan fokus pada perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sektor industri pada tahun 2019 hingga 2023.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### A. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Keterkaitan antara pemilik suatu usaha (direktur) dan orang yang menjalankan usaha (agen) dijelaskan oleh teori keagenan. Teori keagenan berbicara tentang hubungan antara dua orang yang bekerja sama. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa Teori Keagenan adalah suatu jenis kontrak dimana salah satu pihak (prinsipal) memberikan kekuasaan kepada pihak lain (agen) untuk melakukan sesuatu bagi prinsipal, seperti mengambil keputusan.

Konflik dalam teori ini muncul karena agen sering memiliki informasi lebih banyak (asimetri informasi) dan mungkin bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan prinsipal. Untuk mengurangi konflik ini, diperlukan mekanisme pengawasan seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*), insentif, dan sistem kontrol lainnya.

### B. Likuiditas

Kasmir (2019) mengatakan bahwa likuiditas suatu perusahaan adalah kemampuannya dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Ukuran likuiditas lainnya adalah seberapa cepat dan mudah suatu benda dapat diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan banyak nilainya. Suatu perusahaan akan lebih mampu memenuhi tanggung jawab keuangan jangka pendeknya jika mempunyai banyak uang tunai. *Current Ratio* digunakan untuk mengukur kas suatu perusahaan dalam penelitian ini. Rasio ini dapat ditemukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

### C. Profitabilitas

Angka pendapatan menurut Kasmir (2019) merupakan cara untuk mengetahui seberapa baik suatu bisnis dapat menghasilkan uang. Selain itu, statistik pendapatan juga digunakan untuk menilai seberapa baik dan efisien manajemen perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Pendapatan usaha diukur dalam penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA). Hal ini dikarenakan *Return on Assets* (ROA) menunjukkan seberapa baik suatu bisnis mengelola asetnya, yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa menguntungkan suatu

perusahaan. Kasmir (2019) mengatakan bahwa cara berikut dapat digunakan untuk mencari *Return on Assets* (ROA):

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

#### D. Leverage

*Leverage* adalah angka yang digunakan untuk mengetahui seberapa nyaman liabilitas suatu perusahaan menutupi asetnya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa besar liabilitas yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Menurut Rahmawati (2019), suatu usaha dikatakan berjalan penuh jika tidak mempunyai liabilitas atau liabilitas yang sesedikit mungkin. *Total Debt to Asset Ratio* digunakan untuk mengukur leverage dalam penelitian ini. Berikut cara menemukannya:

$$LEV = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Aset}}$$

#### E. Ukuran Perusahaan

Muchlisin Riadi (2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan adalah skala atau variabel yang menunjukkan seberapa besar suatu bisnis berdasarkan faktor-faktor seperti total aset, ukuran log, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain. Perusahaan biasanya dikelompokkan ke dalam tiga kelompok berdasarkan seberapa besar operasinya: perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Cara yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan adalah:

$$SIZE = \text{Log Natural of Total Asset}$$

#### F. Manajemen Perpajakan

Manajemen perpajakan merupakan proses pembayaran pajak secara benar dengan tetap menjaga jumlah pajak yang dibayarkan serendah mungkin agar keuntungan dan arus kas yang diharapkan dapat tercapai. Orang-orang yang mengambil keputusan dan orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan seringkali menggunakan Tarif Pajak Efektif (ETR) sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan mengambil kesimpulan tentang sistem perpajakan perusahaan. Ada cara untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayar

seseorang berdasarkan pendapatannya yang disebut tarif pajak efektif (ETR). Sedangkan tarif pajak efektif menunjukkan besarnya pajak yang terutang dibandingkan dengan jumlah penghasilan kena pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Hanafi dan Halim (2016) mengatakan bahwa likuiditas suatu perusahaan menunjukkan seberapa baik perusahaan tersebut dapat memenuhi komitmen jangka pendeknya. Rasio Lancar digunakan untuk mengukur likuiditas. Dalam hal bisnis, jumlah uang tunai yang lebih baik berarti kinerjanya baik. Beberapa penelitian, termasuk yang dilakukan Purwanto dkk. (2016), telah melihat hubungan antara uang tunai dan penghindaran pajak. Peneliti menemukan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang baik akan memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki likuiditas yang buruk, hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan tersebut sangat agresif dalam membayar pajak. Kemampuan menjual dan membeli saham dengan cepat di Bursa Efek Indonesia baik untuk penanganan pajak pada bisnis manufaktur.

Membuat suatu bisnis lebih menguntungkan dapat menurunkan beban pajaknya. Inilah arti kesuksesan bagi pengelolaan perpajakan. Salah satu cara untuk menilai seberapa baik suatu perusahaan menangani asetnya adalah dengan melihat seberapa menguntungkan aset tersebut, yang penting untuk menjaga kelangsungan bisnis. *Return on Assets* (ROA), yang merupakan ukuran keberhasilan, menunjukkan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar pula keberhasilan perusahaan, karena jumlah uang yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya digunakan untuk menghitung pajak penghasilannya.

Masyarakat beranggapan bahwa perusahaan yang menghasilkan uang tidak berusaha menghindari pembayaran pajak karena mereka tahu cara menangani pendapatan dan pembayaran pajaknya (Noviatna, dkk. 202'). Andrianus & Kuswanto (2023), Noviatna dkk. (2023), dan Afifah & Hasyimi (2020) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa menghasilkan uang sangat merugikan pengelolaan pajak. Di sisi lain, beberapa penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian Putri, dkk. (2022) dan Devina (2021) yang mengatakan menghasilkan uang berpengaruh baik terhadap manajemen pajak.

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

*Leverage Debt to Equity Ratio (DER)* membandingkan jumlah total liabilitas dengan jumlah total ekuitas. Dengan membandingkan jumlah saham yang ada dengan liabilitasnya, angka ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mampu menangani liabilitasnya dan membayar tagihannya. Keadaan perusahaan semakin berisiko ketika nilai DER tinggi. Dalam undang-undang perpajakan, ini merupakan biaya yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Biaya bunga merupakan bagian dari kewajiban, namun merupakan biaya pengurang pajak dalam bentuk pajak (Afifah & Hasymi, 2020). Sebaliknya, Afifah & Hasymi (2020) dan Kurniawan (2019) mengatakan bahwa *leverage* baik untuk pengelolaan pajak, berbeda dengan apa yang mereka temukan. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, hipotesis penelitiannya adalah:

H3: *Leverage* menjadikan pengelolaan pajak lebih baik pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Ukuran perusahaan menunjukkan skala yang digunakan untuk memutuskan apakah suatu bisnis itu besar atau kecil. Salah satu cara untuk mendapatkan keringanan pajak adalah dengan memanfaatkan ukuran bisnis untuk keuntungan perusahaan. Jika berbicara tentang manajemen perpajakan, keterkaitan antara ukuran perusahaan dan manajemen perpajakan adalah usaha kecil gagal mendapatkan manfaat maksimal dari manajemen perpajakan karena tidak memiliki cukup tenaga profesional di bidangnya (Darmadi, 2013). Nilai ukuran perusahaan dicari dengan menggunakan nilai Ln dari total aset dalam penelitian ini. Wahyuni (2023), Putri (2022), serta Afifah & Hasyimi (2020) menunjukkan bahwa ukuran suatu perusahaan mempunyai dampak buruk yang besar terhadap cara penanganan pajaknya. Hipotesis terakhir dari penelitian kami adalah:

H4: Ukuran perusahaan mempunyai dampak buruk yang besar terhadap seberapa baik perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia menangani pajaknya.

### 3.METODE PENELITIAN

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi subjek penelitian ini pada tahun 2019 hingga 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh kas, pendapatan, liabilitas, dan pertumbuhan bisnis terhadap manajemen perpajakan dalam pencatatan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di bursa yang memproduksi barang-barang konsumsi dan obat-obatan pada tahun 2019 hingga 2023. Peneliti menggunakan metode yang disebut “penyampelan dengan tujuan” untuk memilih kelompok yang digunakan dalam mempelajari penelitian.

Catatan keuangan perusahaan industri yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023 digunakan sebagai data numerik dalam penelitian ini. Metode studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini. Para peneliti mendapatkan data yang digunakan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengunjungi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang merupakan situs utama Bursa Efek Indonesia.

Observasi non partisipan merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Menonton, menulis, dan membaca uraian di buku, karya ilmiah seperti jurnal dan tesis, serta makalah seperti laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan manufaktur pada tahun 2019 hingga 2023 adalah beberapa cara pengumpulan data. Uji regresi linear digunakan untuk melihat data dan menguji teori penelitian. Prinsip bakunya diperiksa terlebih dahulu, sebelum dilakukan regresi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dalam riset ini disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,992	,397		-7,543	,000
Likuiditas	,268	,089	,042	2,354	,034
Profitabilitas	-12,254	,693	-,288	-17,676	,000
Leverage	,205	,097	,034	2,109	,036
Ukuran Perusahaan	-,104	,014	-,123	-7,656	,000

a. Dependent Variable: Manajemen Pajak

**Sumber: Data diolah, 2025**

Bersumber dari Tabel 1, persamaan regresi linear berganda di riset ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,992 + 0,268 X_1 - 12,254 X_2 + 0,205 X_3 - 0,104 X_4 + e_i$$

Bersumber dari hasil pengujian di atas, interpretasinya adalah:



1. Nilai konstanta sebesar 2,992 berarti bahwa apabila Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dianggap konstan atau nol, maka Manajemen Pajak bernilai sebesar 2,992.
2. Nilai koefisien regresi Likuiditas (X1) sebesar 0,268. Artinya jika nilai *Leverage* naik sebesar 1%, maka Pengelolaan Pajak akan naik sebesar 0,268%, asalkan semua faktor lainnya tetap sama atau nol. Artinya X1 berpengaruh penting dan baik terhadap Y.
3. Nilai koefisien regresi Profitabilitas (X2) sebesar -12,254. Artinya jika nilai Profitabilitas naik sebesar 1% maka Pengelolaan Pajak akan turun sebesar 12,254%, selama semua faktor lainnya tetap sama atau nol. Dengan kata lain, X2 mempunyai pengaruh yang besar dan buruk terhadap Y.
4. Nilai koefisien regresi *leverage* (X3) sebesar 0,205. Artinya jika nilai *leverage* naik 1% maka nilai pengelolaan pajak akan naik sebesar 0,205% dengan asumsi semua faktor lainnya tetap sama atau nol. Artinya X3 berpengaruh penting dan baik terhadap Y.
5. Koefisien regresi Ukuran Perusahaan (X4) sebesar -0,104. Artinya jika Ukuran Perusahaan naik 1%, maka Manajemen Pajak akan turun sebesar 0,104%, selama semua faktor lainnya tetap sama atau nol. Artinya X3 berdampak buruk terhadap Y yang penting.

### **1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Manajemen Pajak**

Pada tahun 2019–2023 dilakukan pengujian untuk melihat dampak likuiditas terhadap pengelolaan perpajakan (H1) pada perusahaan industri yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ternyata koefisien regresi likuiditas (X1) sebesar 0,268 dan manajemen perpajakan (Y) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Jika semua faktor lainnya tetap sama, berarti pengelolaan pajak akan naik sebesar 0,268% untuk setiap kenaikan likuiditas sebesar 1% (X1). Jika skor kemiringannya positif, berarti semakin baik penanganan pajak suatu perusahaan, maka semakin banyak pula kas yang dimilikinya. Artinya, bisnis yang memiliki lebih banyak uang tunai biasanya memiliki tanggung jawab perpajakan yang lebih baik. Perusahaan yang memiliki lebih banyak uang tunai akan lebih mampu menangani tanggung jawab perpajakannya, baik dengan membayar pajak tepat waktu maupun dengan menggunakan taktik perpajakan yang lebih baik. Jadi, salah satu kunci pengelolaan pajak yang baik dan efisien adalah menjaga jumlah uang tunai yang sehat.

## **2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak**

Pada tahun 2019–2023, pengujian dilakukan untuk melihat dampak menghasilkan uang terhadap pengelolaan perpajakan (H2) pada perusahaan manufaktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tahun 2019–2023, perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia subsektor barang konsumsi dan obat-obatan banyak kesulitan dalam mengelola pajaknya ketika sedang untung.

Profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar -12,254 yang berarti negatif, dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha ( $t$ ) sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa H1 benar dalam penelitian ini. Tabel uji  $t$  menunjukkan bahwa variabel ROA (profitabilitas) berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi ROA perusahaan maka semakin rendah pula tarif pajak efektif tunai yang ditunjukkan oleh temuan negatif. Semakin baik suatu perusahaan dalam mengelola pajaknya, semakin sedikit pajak yang harus dibayarnya. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan menjadi lebih menguntungkan, ia juga menghasilkan lebih banyak uang. Bisnis yang menghasilkan banyak uang harus membayar pajak lebih banyak. Bisnis akan berusaha membayar pajak sesedikit mungkin. Ini akan membantu bisnis menangani pajaknya dengan cara terbaik. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Andrianus dan Kuswanto (2023).

Ada hubungan buruk antara pengelolaan pajak dan kinerja. Hal ini biasanya disebabkan oleh taktik yang mencoba menurunkan pajak atau menghindari pajak terlalu agresif. Dalam beberapa kasus, hal ini tidak sejalan dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairunnisa dan Muslim (2020) yang menemukan bahwa likuiditas mempunyai dampak yang berguna dan penting terhadap administrasi perpajakan.

## **3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak**

Pada tahun 2019–2023 dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh *leverage* terhadap manajemen perpajakan pada perusahaan industri yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa *leverage* mempunyai dampak positif yang besar terhadap cara perusahaan sektor barang konsumsi dan subsektor manufaktur farmasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam menangani pajaknya pada tahun 2019 hingga 2023. Hal ini ditunjukkan dari uji statistik *leverage* yang menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,205 jauh lebih rendah dibandingkan nilai alpha sebesar 0,05 ( $0,036 < 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa H2 didukung dalam penelitian ini.

Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu hal terbaik tentang *leverage* dalam pengelolaan pajak adalah dapat menciptakan perlindungan pajak. Biaya liabilitas bunga yang dibayar bisnis dapat dikurangkan dari pajak. Artinya, dunia usaha dapat menurunkan penghasilan kena pajaknya dan membayar pajak lebih sedikit. Kabar baiknya, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi liabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tarif pajak efektif (ETR). Akan lebih buruk bagi perusahaan untuk menangani pajaknya ketika tarif pajak efektif (ETR) tinggi. Salah satu tanda tingkat eksposur perusahaan belum melakukan tugasnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan adalah *leverage* berpengaruh baik terhadap pengelolaan perpajakan.

Penelitian Afifah dan Hasymi (2020) yang mengatakan bahwa tekanan baik untuk manajemen transfer sejalan dengan hasil penelitian ini. Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa *leverage* (X2) mempunyai pengaruh baik yang besar terhadap manajemen pajak.

#### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak**

Pengujian dilakukan untuk melihat apa dampak pertumbuhan bisnis terhadap pengelolaan perpajakan (H4) pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai dampak buruk yang besar terhadap cara pengelolaan pajak pada perusahaan Indonesia yang memproduksi barang konsumsi dan obat-obatan serta diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023.

Nilai koefisien untuk menguji ukuran suatu perusahaan sebesar -0,104 yang bertanda negatif dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha ( $t$ ) sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa H3 dibuktikan dalam penelitian ini. Hal ini sama dengan teori awal yang mengatakan bahwa besar kecilnya perusahaan akan berdampak negatif yang besar terhadap cara pengelolaan pajak. Tren penurunan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak efektif (ETR) menurun seiring dengan besarnya ukuran bisnis.

Sebaiknya suatu perusahaan menangani pajaknya jika tarif pajak efektif (ETR) rendah. Dalam hal pajak, ukuran suatu perusahaan tidak terlalu penting karena menggunakan metode akuntansi yang baik. Bisnis besar akan menghasilkan banyak uang, sehingga juga harus membayar pajak yang tinggi. Kondisi ini menyiratkan bahwa manajer harus melaporkan pajak serendah mungkin. Seorang manajer perusahaan dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan memasukkan laba yang tinggi ke dalam “laba ditahan”. Hal ini menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Afifah dan Hasymi (2020)

yang menemukan bahwa log natural Total Asset yang merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan berpengaruh buruk terhadap pengelolaan pajak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil kajian penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya:

- 1) Tingkat likuiditas yang tinggi baik untuk pengelolaan perpajakan. Dengan kata lain, penanganan pajak suatu perusahaan akan lebih baik jika perusahaan mempunyai banyak kas. Artinya, bisnis yang memiliki lebih banyak uang tunai biasanya memiliki tanggung jawab perpajakan yang lebih baik.
- 2) Penanganan pajak menjadi lebih buruk bila bisnisnya menguntungkan. Hal ini karena penanganan pajak suatu perusahaan akan bekerja lebih baik bila tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan menjadi lebih untung, menghasilkan lebih banyak uang.
- 3) *Leverage* membuat penanganan pajak menjadi lebih baik dan penting. Pengaruh yang baik terhadap manajemen perpajakan melalui *leverage* menunjukkan bahwa tingkat eksposur perusahaan belum mampu melakukan tugasnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan.
- 4) Besar kecilnya suatu perusahaan membuat penanganan pajak menjadi lebih sulit. Sebaiknya suatu perusahaan menangani pajaknya jika tarif pajak efektif (ETR) rendah. Dalam hal pajak, ukuran suatu perusahaan tidak terlalu penting karena menggunakan metode akuntansi yang baik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis berikan adalah:

1. Bagi Perusahaan, sebaiknya dapat menjaga tingkat likuiditas, mengelola profitabilitas dan *leverage* dengan baik dan bijaksana serta mematuhi regulasi perpajakan
2. Bagi regulator, diharapkan dapat memperkuat pengawasan perpajakan dan memfasilitasi perusahaan untuk dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang mempengaruhi manajemen pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. M & Hasymi (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal Of Accounting Science*. Vol. 4, Issn 2548-3501, Hal: 29-42.
- Andrianus, S., & Kuswanto, R. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi* Januari 2023, Vol.10 No.1 Hal 305-318.
- Darmadi, I. (2013). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://www.beritakabinet.com/indofarma-menerima-restitusi-pajak-senilai-rp-545-miliar/> [Diakses 25 Agustus 2024]
- Jensen and Meckling. 1976. *Theory of The Firm : Management Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. V.3, No. 4
- Kasmir. 2019. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020
- Kurniawan, I., S. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Akuntabel* Issn Print: 0216-7743 Issn Online: 2528-1135, Hal: 213-221
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Muchlisin Riadi. (2020). Ukuran Perusahaan Pengertian Jenis Kriteria Dan Indikator. *Kajian Pustaka*
- Noviatna, H & dkk. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 14, No. 1, Mei 2021, 93-102
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning* terkini. Bumi Aksara
- Purwanto, A., Yusraini, & Susilatri. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Dan Kopensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 580–594
- Rahmawati, L. N. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-14/Pj.7/2003.
- Suripto, S., & Sugiyanto, S. (2019). Intensitas Modal Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Manajemen

- Pajak Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Proceedings Universitas Pamulang, 1(1).
- Syahrul, Y. (2003). Bapepam: Kasus Kimia Farma Merupakan Tindak Pidana. Tersedia di : <https://bisnis.tempo.co/read/33339/bapepam-kasus-kimia-farma-merupakan-tindak-pidana> [Diakses pada 25 Agustus 2024]
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wahyuni, F., N. & Wenten, I., K. (2023). Pengaruh *Fixed Asset Intensity*, *Management Compensation*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Management* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2016-2020). *Jurnal Manajemen dan Sains*, 8(1), 2023: 1146-1159.